

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Subulussalam secara umum telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Kota Subulussalam Nomor 18 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD di Kota Subulussalam sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara target anggaran dan realisasi pendapatan, serta peningkatan angka defisit dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga merupakan adanya kelemahan dalam perencanaan dan proyeksi pendapatan daerah.
2. Hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD kota Subulussalam meliputi hambatan non yuridis yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menyebabkan tidak tercapainya target waktu penyusunan laporan. Terjadinya tarik-menarik kepentingan dalam proses pembahasan politik anggaran antara eksekutif dan legislatif, yang mengganggu efisiensi proses pengesahan. Dan Pendapatan daerah yang belum mampu memenuhi target, sehingga menghambat kemampuan daerah dalam merealisasikan rencana belanja secara penuh dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam

dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBK adalah perencanaan dan penjadwalan lebih tepat waktu, perbaikan dalam proses pembahasan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBK diharapkan pemerintah kota perlu meningkatkan kemampuan fiskal melalui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah kota dapat menerapkan pendekatan *Performance-Based Budgeting* (Penganggaran berbasis kinerja), prioritas belanja diarahkan pada kegiatan yang mendorong produktivitas ekonomi kemandirian fiskal daerah, dan evaluasi program harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,
2. Dalam hal ini perlu adanya penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat dan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur pelaksana serta penyusunan timeline kerja yang lebih realistis dan terstruktur. Selain itu perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Kota dan DPRK kota Subulussalam sejak awal proses perencanaan anggaran dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepentingan publik. Untuk mencapai program pembangunan pemerintah kota Subulussalam dapat mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau BUMD agar dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBK dapat efektif dan efisien.

3. Dalam hal ini Pemerintah Kota perlu meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi eksekutif dan legislatif mengadakan forum rutin antara TAPD dan DPRK sebelum pembahasan APBDK untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterbukaan dokumen dan informasi anggaran kepada pihak legislatif secara tepat waktu.

